



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 97 TAHUN 2023
TENTANG
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH.

KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota

Payakumbuh mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP; dan
- c. Melaksanakan koordinasi dengan perwakilan BPKP.

KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 113/HK.03.1/1376/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh

Pada tanggal 13 September 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,**

ttd.

WIZRI YASIR



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR 97 TAHUN 2023
 TENTANG SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA PAYAKUMBUH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Wizri Yasir	Ketua KPU Kota Payakumbuh	PENGARAH
2.	Khairudin Fambo	Anggota KPU Kota Payakumbuh	
3.	Orisko Zulkifli	Anggota KPU Kota Payakumbuh	
4.	Suci Wildanis	Anggota KPU Kota Payakumbuh	
5.	Ihsanul Huda	Anggota KPU Kota Payakumbuh	PENANGGUNG JAWAB
6.	Beni Mustika	Sekretaris	KETUA
7.	Ira Novita	Kasubag Hukum dan SDM	TIM KERJA
8.	Rori Ade Putra	Kasubag Teknis dan Hupmas	
9.	M. Luthfi Munzir A.M. Burhani	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	
10.	Riki Rahmad	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	
11.	Lucky Limnarti	Fungsional Ahli Muda Analisis Pengelola Keuangan APBN	
12.	Adri Meyce Putra	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	SEKRETARIAT
13.	S.R Yuningsih	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
14.	Yulianis	Fungsional Terampil Keuangan APBN	
15.	Mona Oktarianti	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
16.	Ilham Mulya Putra	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
17.	Dina Hasanatul Huda	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 97 TAHUN 2023
TENTANG SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

PENGARAH

1. Menyusun kebijakan satuan tugas penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kota Payakumbuh.
2. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun.

PENANGGUNG JAWAB

1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP.
2. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian sehingga menciptakan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kota Payakumbuh.
3. Melaksanakan pengendalian dan pemantauan berjalannya penyelenggaraan SPIP.

KETUA

1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP
2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.
3. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas pelaksanaan SPIP di lingkungan KPU Kota Payakumbuh.

TIM KERJA

1. Sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja.
2. Menyusun penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kota Payakumbuh.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan unit kerja masing-masing.

SEKRETARIAT

1. Mengelola administrasi Satuan Tugas kegiatan penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pemantauan maupun tata administrasi yang dibutuhkan.
2. Mengolah dokumen dan dokumen pendukung pada penyelenggaraan SPIP.
3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan.
4. Menyiapkan laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada penanggungjawab.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZIR YASIR

